



BUPATIKOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR **79** TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA ONEEHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Desa Oneeha di Kabupaten Kolaka diperlukan penetapan batas-batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Oneeha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA ONEEHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 2

- (1) Desa Oneeha mempunyai luas wilayah sebesar 541 Ha (lima ratus empat puluh satu hektare).
- (2) Desa Oneeha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Anaiwoi;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Popalia;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tondowolio;
 - dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Teluk Bone.

Pasal 3

- (1) Batas antara Desa Oneeha Kecamatan Tanggetada dengan Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Tanggetada yaitu:
 - a. Dimulai dari TK.74.01.18.1003-18.2006-18.2012-000 dengan koordinat $4^{\circ} 22' 54.766''$ LS dan $121^{\circ} 32' 35.374''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Kelurahan Anaiwoi-Desa Popalia-Desa Oneeha Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka.
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Mengikuti Jalan Setapak sampai pada TK 74.01.18.1003-18.2012-001 dengan koordinat $4^{\circ} 22' 54.480''$ LS dan $121^{\circ} 32' 20.453''$ BT yang terletak pada Kebun.
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Melalui Kebun sampai pada TK 74.01.18.1003-18.2012-002 dengan koordinat $4^{\circ} 22' 56.329''$ LS dan $121^{\circ} 31' 48.212''$ BT yang terletak pada Kebun.
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Mengikuti Jalan Setapak sampai pada TK 74.01.18.1003-18.2012-003 dengan koordinat $4^{\circ} 22' 56.158''$ LS dan $121^{\circ} 31' 40.343''$ BT yang terletak pada Jalan.
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Mengikuti Jalan Setapak sampai pada TK 74.01.18.1003-18.2012-004 dengan koordinat $4^{\circ} 22' 55.003''$ LS dan $121^{\circ} 31' 42.086''$ BT yang terletak pada Kebun.
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Melalui Kebun sampai pada TK 74.01.18.1003-18.2012-005 dengan koordinat $4^{\circ} 22' 52.350''$ LS dan $121^{\circ} 31' 22.805''$ BT yang terletak pada Jalan.
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Mengikuti Jalan sampai pada TK 74.01.18.1003-18.2012-006 dengan koordinat dan yang terletak pada Sungai.
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Menyusuri Sungai sampai pada TK 74.01.18.1003-18.2012-007 dengan koordinat dan yang terletak pada Garis Pantai.
- (2) Batas antara Desa Oneeha Kecamatan Tanggetada dengan Desa Popalia Kecamatan Tanggetada yaitu:
 - a. Dimulai dari TK.74.01.18.1003-18.2006-18.2012-000 dengan koordinat $4^{\circ} 22' 54.766''$ LS dan $121^{\circ} 32' 35.374''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Kelurahan Anaiwoi-Desa Popalia-Desa Oneeha Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka.

- b. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Mengikuti Jalan sampai pada TK 74.01.18.2006-18.2012-001 dengan koordinat $4^{\circ} 23' 4.209''$ LS dan $121^{\circ} 32' 34.177''$ BT yang terletak pada Jalan.
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Mengikuti Jalan sampai pada TK 74.01.18.2006-18.2012-002 dengan koordinat $4^{\circ} 23' 4.310''$ LS dan $121^{\circ} 32' 35.493''$ BT yang terletak pada Jalan.
- d. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Mengikuti Jalan sampai pada TK 74.01.18.2006-18.2012-003 dengan koordinat $4^{\circ} 23' 12.722''$ LS dan $121^{\circ} 32' 33.762''$ BT yang terletak pada Jalan.
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Mengikuti Pematang sampai pada TK 74.01.18.2006-18.2012-004 dengan koordinat $4^{\circ} 23' 13.194''$ LS dan $121^{\circ} 32' 35.071''$ BT yang terletak pada Pematang.
- f. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Mengikuti Pematang sampai pada TK 74.01.18.2006-18.2012-005 dengan koordinat $4^{\circ} 23' 16.502''$ LS dan $121^{\circ} 32' 35.062''$ BT yang terletak pada Pematang.
- g. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Mengikuti Pematang sampai pada TK 74.01.18.2006-18.2012-006 dengan koordinat $4^{\circ} 23' 16.544''$ LS dan $121^{\circ} 32' 35.512''$ BT yang terletak pada Pematang.
- h. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Mengikuti Pematang sampai pada TK 74.01.18.2006-18.2012-007 dengan koordinat $4^{\circ} 23' 17.647''$ LS dan $121^{\circ} 32' 35.191''$ BT yang terletak pada Pematang.
- i. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Mengikuti Pematang sampai pada TK 74.01.18.2006-18.2012-008 dengan koordinat $4^{\circ} 23' 17.872''$ LS dan $121^{\circ} 32' 36.229''$ BT yang terletak pada Pematang.
- j. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Mengikuti Pematang sampai pada TK 74.01.18.2006-18.2012-009 dengan koordinat $4^{\circ} 23' 19.477''$ LS dan $121^{\circ} 32' 35.696''$ BT yang terletak pada Pematang.
- k. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Mengikuti Pematang sampai pada TK 74.01.18.2006-18.2012-010 dengan koordinat $4^{\circ} 23' 19.585''$ LS dan $121^{\circ} 32' 36.379''$ BT yang terletak pada Pematang.
- l. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Mengikuti Pematang sampai pada TK 74.01.18.2006-18.2012-011 dengan koordinat $4^{\circ} 23' 23.294''$ LS dan $121^{\circ} 32' 35.381''$ BT yang terletak pada Pematang.
- m. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Mengikuti Pematang sampai pada TK 74.01.18.2006-18.2012-012 dengan koordinat $4^{\circ} 23' 23.330''$ LS dan $121^{\circ} 32' 36.214''$ BT yang terletak pada Pematang.
- n. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Mengikuti Pematang sampai pada TK 74.01.18.2006-18.2012-013 dengan koordinat $4^{\circ} 23' 25.983''$ LS dan $121^{\circ} 32' 36.343''$ BT yang terletak pada Pematang.

- o. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Mengikuti Pematang sampai pada TK 74.01.18.2006-18.2012-014 dengan koordinat $4^{\circ} 23' 25.952''$ LS dan $121^{\circ} 32' 36.819''$ BT yang terletak pada Pematang.
 - p. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Mengikuti Pematang sampai pada TK 74.01.18.2006-18.2012-015 dengan koordinat $4^{\circ} 23' 26.575''$ LS dan $121^{\circ} 32' 36.839''$ BT yang terletak pada Pematang.
 - q. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Mengikuti Pematang sampai pada TK 74.01.18.2006-18.2012-016 dengan koordinat $4^{\circ} 23' 26.790''$ LS dan $121^{\circ} 32' 36.423''$ BT yang terletak pada Pematang.
 - r. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Melewati Ladang sampai pada TK 74.01.18.2006-18.2012-017 dengan koordinat $4^{\circ} 23' 27.625''$ LS dan $121^{\circ} 32' 36.596''$ BT yang terletak pada Sungai.
 - s. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Menyusuri Sungai sampai pada TK 74.01.18.2006-18.2012-018 dengan koordinat $4^{\circ} 23' 30.292''$ LS dan $121^{\circ} 32' 42.358''$ BT yang terletak pada Sungai.
 - t. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Mengikuti Pematang sampai pada TK 74.01.18.2006-18.2012-019 dengan koordinat $4^{\circ} 23' 32.861''$ LS dan $121^{\circ} 32' 40.749''$ BT yang terletak pada Pematang.
 - u. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Mengikuti Pematang sampai pada TK 74.01.18.2006-18.2012-020 dengan koordinat $4^{\circ} 23' 33.001''$ LS dan $121^{\circ} 32' 41.131''$ BT yang terletak pada Pematang.
 - v. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Mengikuti Pematang sampai pada TK 74.01.18.2006-18.2012-021 dengan koordinat $4^{\circ} 23' 34.823''$ LS dan $121^{\circ} 32' 40.338''$ BT yang terletak pada Pematang.
 - w. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Kebun sampai pada TK.74.01.18.2005-18.2006-18.2012-000 dengan koordinat $4^{\circ} 23' 45.238''$ LS dan $121^{\circ} 32' 39.483''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Tondowolio-Desa Popalia dan Desa Oneeha Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka.
- (3) Batas antara Desa Oneeha Kecamatan Tanggetada dengan Desa Tondowolio Kecamatan Tanggetada yaitu:
- a. Dimulai dari TK.74.01.18.2005-18.2006-18.2012-000 dengan koordinat $4^{\circ} 23' 45.238''$ LS dan $121^{\circ} 32' 39.483''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Tondowolio-Desa Popalia dan Desa Oneeha Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka.
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Mengikuti Jalan sampai pada TK 74.01.18.2005-18.2012-001 dengan koordinat $4^{\circ} 23' 51.404''$ LS dan $121^{\circ} 32' 33.761''$ BT yang terletak pada Jalan.
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.18.2005-18.2012-002 dengan koordinat $4^{\circ} 24' 26.268''$ LS dan $121^{\circ} 32' 32.487''$ BT yang terletak pada Kebun.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	PEMFOORDINASI	PARAF
1	Sekda	
2	Asisten I	
3	Staf Ahli	
4	Kadis pmd	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid pmd	

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 8 Agustus 2025

BUPATI KOLAKA,



AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 21 Agustus 2025

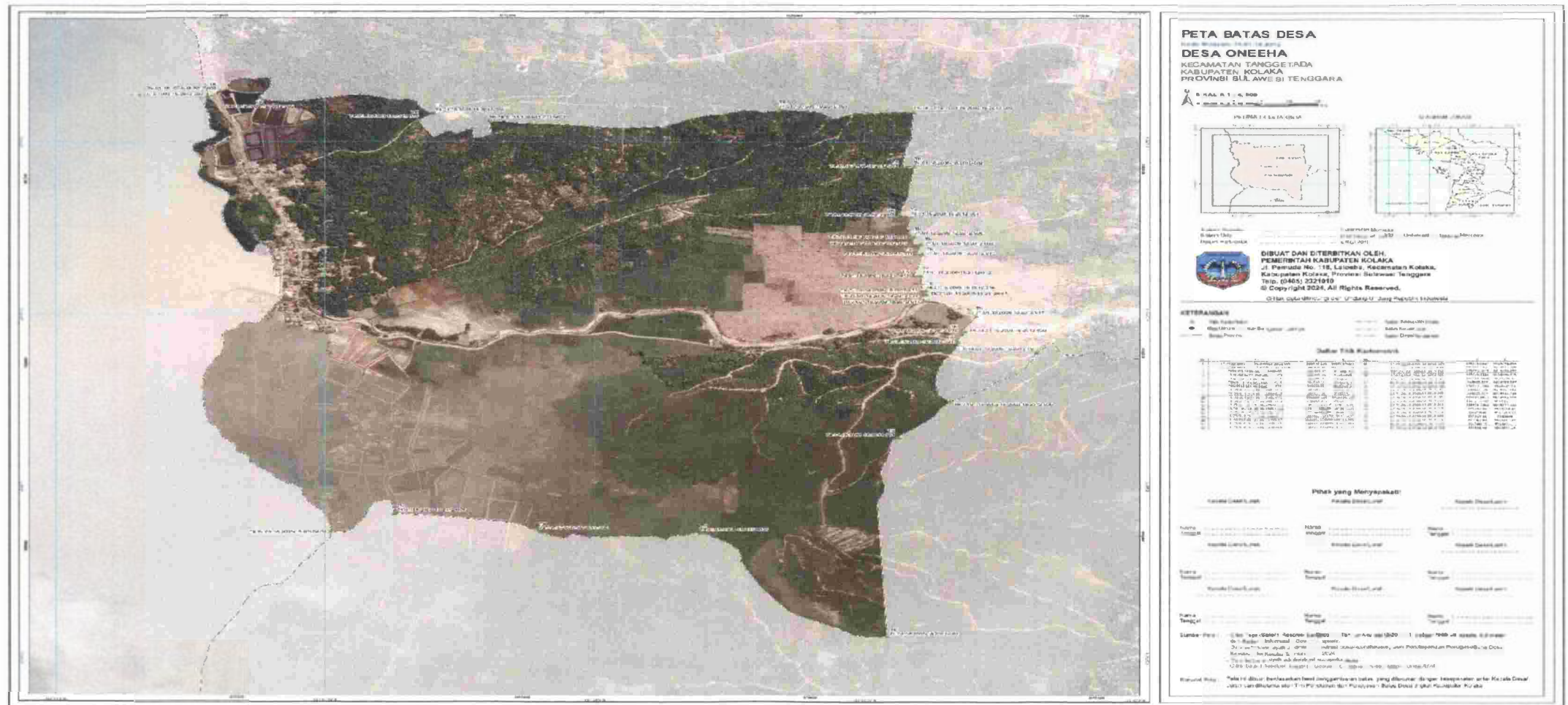
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,



AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 79

PETA BATAS DESA ONEEHA



DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA ONEEHA

NO.	TITIK KARTOMETRIK	X	Y
1	TK.74.01.18.2005-18.2006-18.2012-000	338473.174	9513954.179
2	TK.74.01.18.1003-18.2006-18.2012-000	338343.49	9515504.156
3	TK 74.01.18.1003-18.2012-001	337883.44	9515512.05
4	TK 74.01.18.1003-18.2012-002	336889.58	9515453.3
5	TK 74.01.18.1003-18.2012-003	336646.96	9515458.06
6	TK 74.01.18.1003-18.2012-004	336700.62	9515493.66
7	TK 74.01.18.1003-18.2012-005	336106.04	9515573.97
8	TK 74.01.18.1003-18.2012-006	335967.79	9515612.55
9	TK 74.01.18.1003-18.2012-007	335923.25	9515582.13
10	TK 74.01.18.2006-18.2012-001	338307.144	9515214.027
11	TK 74.01.18.2006-18.2012-002	338347.707	9515211.01
12	TK 74.01.18.2006-18.2012-003	338294.8635	9514952.54
13	TK 74.01.18.2006-18.2012-004	338335.2311	9514938.116
14	TK 74.01.18.2006-18.2012-005	338335.1648	9514836.524
15	TK 74.01.18.2006-18.2012-006	338349.0321	9514835.235
16	TK 74.01.18.2006-18.2012-007	338339.1946	9514801.342
17	TK 74.01.18.2006-18.2012-008	338371.2288	9514794.497
18	TK 74.01.18.2006-18.2012-009	338354.8722	9514745.173
19	TK 74.01.18.2006-18.2012-010	338375.9527	9514741.886
20	TK 74.01.18.2006-18.2012-011	338345.4132	9514627.908
21	TK 74.01.18.2006-18.2012-012	338371.0847	9514626.853
22	TK 74.01.18.2006-18.2012-013	338375.2116	9514545.373
23	TK 74.01.18.2006-18.2012-014	338389.8859	9514546.38
24	TK 74.01.18.2006-18.2012-015	338390.557	9514527.227
25	TK 74.01.18.2006-18.2012-016	338377.7315	9514520.62
26	TK 74.01.18.2006-18.2012-017	338383.126	9514494.962
27	TK 74.01.18.2006-18.2012-018	338560.904	9514413.411
28	TK 74.01.18.2006-18.2012-019	338511.4621	9514334.398

29	TK 74.01.18.2006-18.2012-020	338523.2381	9514330.11
30	TK 74.01.18.2006-18.2012-021	338498.9032	9514274.123
31	TK 74.01.18.2005-18.2012-001	338297.15	9513764.43
32	TK 74.01.18.2005-18.2012-002	338259.97	9512693.54
33	TK 74.01.18.2005-18.2012-003	337617.12	9513244
34	TK 74.01.18.2005-18.2012-004	337067.19	9513250.48
35	TK 74.01.18.2005-18.2012-005	336568.37	9513351.11
36	TK 74.01.18.2005-18.2012-006	336351.45	9513250.14

BUPATI KOLAKA,

AMRI

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Sek da	
2	Asisten I	
3	Staf Ahli	
4	Kadis pmd	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid pmd	